



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikanmelawi@gmail.com
NANGA PINOH

Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 12 / DIKBUD, B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MARIANA RINI**
Alamat Lembaga : Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **MARIANA RINI**
Tempat / Tgl. Lahir : Agung Porau / 23 – 06 – 1993
Alamat : RT 003 RW 000 Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 082152021207

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 15 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP 19750611 199703 1 004



NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BUNDA MARIANA RINI"

NOMOR : 52.-

TANGGAL : 31 Oktober 2022

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BUNDA MARIANA RINI"

Nomor : 52.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-Pada hari ini, Senin, tanggal 31-10-2022 (tiga puluh satu-----
Oktober duaribu duapuluh dua).-----
-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Nyonya MARIANA RINI**, lahir di Agung Porau, pada tanggal--
23-06-1993 (dua puluh tiga Juni seribu Sembilan ratus-----
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus-----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Dusun Landau Leban II, Rukun Tetangga 003, Desa Landau---
Leban, Kecamatan Ella Hilir, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110046306930001 berlaku seumur---
hidup. -----



2. Nyonya M. SANTI SUSIANA, lahir di Natai Compa, pada-----
tanggal 29-06-1989 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten----
Melawi, Dusun Landau Leban II, Rukun Tetangga 003, Desa---
Landau Leban, Kecamatan Menukung, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110046906890001 berlaku-----
seumur hidup. -----

3. Nyonya RATIH RUSIANA, lahir di Landau Leban, pada-----
tanggal 11-06-1994 (sebelas Juni seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Buruh-----
Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,----
Dusun Landau Leban, Rukun Tetangga 001, Desa Landau----
Leban, Kecamatan Menukung, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110045106940002 berlaku seumur---
hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIAMPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" BUNDA MARIANA RINI"**-----

dan berkedudukan di Dusun Landau Leban II, Desa Landau-----

Leban, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Propinsi-----

Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI"--

tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta---

ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----

mengaturinya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI"--

berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG---

DASAR 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA----

DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI" adalah untuk-----

memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang-

pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi-----

tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).

Pasal 6

KEKAYAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI" memiliki Kekayaan terdiri dari :

- Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- Iuran-iuran dari anggota.
- Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

NOTARIS

RONY BASTIAN SIAMIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"BUNDA MARIANA RINI" terdiri dari anak-anak yang tergolong---
dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam--
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI".-

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA-----
MARIANA RINI" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam-----
organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang-----
berwajib.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA-----

MARIANA RINI", terdiri dari :-----

a. Ketua.-----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----

anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----

diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----

Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----

disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----

/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA
MARIANA RINI" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan
sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat
pengurus karena melanggar anggaran dasar dan
mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "BUNDA MARIANA RINI".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI"
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan
Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah
setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu
pengelola Kelompok Bermain.

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----
2. Kewajiban Pengurus :-----
- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI".-----
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI---
(PAUD) "BUNDA MARIANA RINI".-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN---
ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI" dan-----
program-programnya.-----

- 218104
JAN 1 2014
KANTOR
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan, membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI" beserta program-programnya.
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-programnya.
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi terkait.
 - Menandatangani surat-surat perjanjian.

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI".
- Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI".
- Administrasi perbelanjaan program.
- Membuat notulen perjanjian.
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI".

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan,-----
- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA-----
MARIANA RINI",-----
berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---
"BUNDA MARIANA RINI" baik didalam maupun diluar-----
pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak---
melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan-
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan---
ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual---
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----
melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal-----
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----
oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----
- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA-----
MARIANA RINI".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIAMPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan----- tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam----- anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga---- yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA RINI".

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUNDA MARIANA
RINI". -

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri

dari :

-KETUA : MARIANA RINI

-SEKRETARIS : RATIH RUSIANA

-BENDAHARA : M. SANTI SUSIANA

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap, pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110102001810001, berlaku seumur hidup.
2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.--
dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

Rony Bastian Sianipar
10000
4DD24A...023579

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2612220014952**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD BUNDA MARIANA RINI |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Landau Leban II, Desa/Kelurahan Landau Leban, Kec. Menukung,
Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79682 |
| No. Telepon | : 085249061222 |
| Email | : paudbundamarianarini@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Desember 2022.

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN MENUKUNG
DESA LANDAU LEBAN

ALAMAT : DSN. LANDAU LEBAN II, DESA LANDAU LEBAN, KEC. MENUKUNG KODE POS 79682

SURAT KETERANGAN TANAH (SKT)

NOMOR : 593 / 15 / PEM / SKT / 2022

Kepala Desa Landau Leban Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat menerangkan berdasarkan atas permintaan dan keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan dibawah ini :

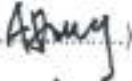
- I.
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : MARIANA RINI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Agung Porau, 23 – 06 -1993 |
| 3. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 4. Umur | : 30 Tahun |
| 5. Agama | : Katolik |
| 6. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| 7. Alamat | : Rt. 003 /-, Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban, Kec. Menukung, Kab. Melawi, |

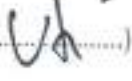
Benar yang namanya tersebut diatas ada memiliki / menggunakan / mengerjakan sebidang tanah :

- | | | |
|------|------------------------------|--|
| a. | Letak Tanah | : Di Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban. |
| b. | Ukuran Tanah | : P 15 X L 10 |
| c. | Batas – batas Tanah | : |
| | Utara | : Abang Apo |
| | Timur | : Jalan Desa |
| | Selatan | : Uti |
| | Barat | : Sungai Karau |
| II. | Tanah tersebut berisi | : Gedung Paud |
| III. | Riwayat Asal usul tanah dari | : Warisan dari orang tua |
| IV. | Keterangan Lain – lain | : a. Tanah ini tidak dalam sengketa
b. Tidak sebagai tanggung hutang piutang
c. Tidak terkena objek londerfrom/wakaf/perkuburan |
| V. | Surat keterangan ini adalah | : a. Sebagai pengelola Tanah atas nama yang bersangkutan
Sebagai pengelola tanah adat.
b. Keperluan dalam pengelolaan tanah atas nama yang bersangkutan. |

Demikian surat Kepemilikan Tanah ini kami berikan kepada atas nama yang bersangkutan diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi – saksi :

1. Abang Apo : ()

2. Uti : ()

Di buat di : Landau Leban

Pada Tanggal : 14 November 2022

KEPALA DESA LANDAU LEBAN


ANTONIUS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| I. | 1. Nama Lengkap | : MARIANA RINI |
| | 2. Tempat Tanggal Lahir | : Agung Porau, 23 – 06 – 1993 |
| | 3. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | 4. Umur | : 30 Tahun |
| | 5. Agama | : Katolik |
| | 6. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| | 7. Alamat | : Rt. 003 /-, Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban,
Kec. Menukung, Kab. Melawi. |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- | | | |
|----|---|----------------------------------|
| a. | Saya mengelola sebidang tanah milik adat/Negara seluas P 15 X L 10 | |
| b. | Tanah tersebut saya gunakan sejak tahun 2008 Warisan dari orang tua | |
| c. | Diatas tanah tersebut berisi Gedung Paud yang terletak Di Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi.
dengan batas – batas : | |
| d. | Berbatasan dengan Abang Apo dan Uti | |
| | ➢ Utara | : Berbatasan dengan Abang Apo |
| | ➢ Timur | : Berbatasan dengan Jalan Desa |
| | ➢ Selatan | : Berbatasan dengan Uti |
| | ➢ Barat | : Berbatasan dengan Sungai Karau |

Sebagai keabsahan yang mengetahui tanah tersebut dengan saksi – saksi diantaranya :

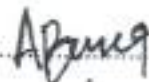
- | | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Nama | : Abang Apo |
| | Umur | : 53 Tahun |
| | Pekerjaan | : Petani |
| | Alamat | : Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban,
Kec. Menukung, Kab. Melawi. |
| 2. | Nama | : Uti |
| | Umur | : 55 Tahun |
| | Pekerjaan | : Petani |
| | Alamat | : Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban,
Kec. Menukung, Kab. Melawi. |

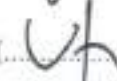
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar - benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan hak atas tanah tersebut dan jika ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia saksi bersedia dituntut dimuka hakim dan dicabut hak atas tanah tersebut tanpa ganti rugi apapun.

Dibuat di : Landau Leban
Pada Tanggal : 14 November 2022

Saksi – saksi :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

1. Abang Apo : (...  ...)

2. Uti : (...  ...)


MARIANA RINI

MENGETAHUI:
KEPALA DESA LANDAU LEBAN


ANTONIUS

SKETSA TANAH

UKURAN TANAH : P 15 X L 10

TERLETAK DI : Di Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban, Kecamatan Merukung, Kabupaten Melawi.



Saksi – saksi Penunjuk Sket :

1. Abang Apo

2. Uti

: (Abang Apo)

: (Uti)

Landau Leban, 14 November 2022

Petunjuk Sket

MARIANA RINI

MENGETAHUI :
KEPALA DESA LANDAU LEBAN

ANTONIUS



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI KECAMATAN MENUKUNG

Alamat : Jalan Dara Samil, Kode Pos 79682

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/104 / PU / 2023

Memperhatikan Surat Keterangan Kepala Desa Landau Leban Nomor : 140 / 72 / Pem / 2022 Tanggal 28 September 2022 Perihal Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNDA MARIANA RINI di Desa Landau Leban Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.

Pada prinsipnya Camat Menukung tidak berkeberatan memberikan rekomendasi pendirian PAUD BUNDA MARIANA RINI Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Paud merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan putus sekolah;
2. Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan perkembangan anak;
4. Membantu masyarakat dalam memberdayakan pendidikan anak usia dini;
5. Memberikan pelayanan pendidikan yang mencakup semua aspek perkembangan anak dan
6. Turut membantu dalam memberdayakan keterampilan masyarakat khususnya orang tua siswa-siswi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Menukung

Pada Tanggal : 17 Mei 2023

CEPAT MENUKUNG
KECAMATAN MENUKUNG
MELAWI
BUJANG S.Sos.
PEMBINA
NIP.19680924 199203 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN MENUKUNG
DESA LANDAU LEBAN**

Alamat : Dsn. Landau Leban II, Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kode Pos 79682

REKOMENDASI

Nomor : 140/ 72 / PEM / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTONIUS**
Jabatan : Kepala Desa Landau Leban
Alamat : Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung
Kabupaten Melawi.

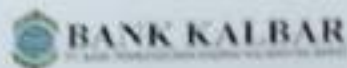
Berdasarkan pembentukan struktur organisasi kepengurusan yang di sampaikan oleh pengurus **PAUD BUNDA MARIANA RINI**, tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), maka saya selaku Kepala Desa Landau Leban Merekomendasikan **PAUD BUNDA MARIANA RINI**, untuk di dirikan di Dusun Landau Leban II, Desa Landau Leban Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Landau Leban, 28 September 2022

KEPALA DESA LANDAU LEBAN





TT. B 0715432

Kantor Cabang : 045 CABANG MARUA PINOH
Nomor Rekening : 4521454056
Nama : PAUD BUNDA MARINA RINI

03 MAR 2023

Tanda Tangan

**PERHATIAN**

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEWADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BACA YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BUKU SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

01 = SETOR TUNAI	07 = KOREKSI DEBIT
02 = TARIK TUNAI	15 = TOLAK KLIRING
03 = SETOR KLIRING	14 = PB DEBIT
04 = PB KREDIT	16 = PAJAK BUNGA
05 = HADIAH UNDIAN	17 = KOREKSI KREDIT
06 = BUNGA	19 = BIAYA ADMINISTRASI



TT. B 0715432

np vp

KPP PRATAMA BINTANG

61.566.555.1-706.000

PAUD BUNDA MARIANA RINI

NPWP16: 0515665557706000



DSN LANDAU LEBAN II RT. 003 RW. 003
LANDAU LEBAN, MENUNGUNG
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT
Tanggal Terbit: 01/11/2023



djp